



PUTUSAN

NOMOR 43/PID.SUS/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: KAMARIA Alias RIA Bin SAIRAN;
Tempat lahir	: Pontianak;
Umur/tanggal lahir	: 38 tahun/5 Agustus 1981;
Jenis kelamin	: perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Parit Timur RT 007/RW 002 Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya dan Jalan Tanjung Raya I Gang Stabil Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 23 Oktober 2019 Nomor Sp.Kap/19/X/2019;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
3. Penuntut, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan 10 Maret 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 43/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 13 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-135/MEMPA/12/ 2019, tanggal 10 Desember 2019 di mana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **KAMARIA Als RIA Bin SAIRAN** pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Medan Seri Depan Kantor Polisi Pos Padang Tikar Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Junaidi dan saksi M Sunandara Kalsi yang merupakan anggota Kepolisian terhadap terdakwa yang diduga bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan informasi terakhir bahwa terdakwa sedang membawa narkoba jenis shabu sehingga ketika terdakwa sedang menuju rumahnya dengan mengendarai ojek sepeda motor, terdakwa diberhentikan oleh saksi saksi Junaidi dan saksi M Sunandara Kalsi di depan Kantor Polisi Pos Padang Tikar yang beralamat di Jalan Raya

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Seri Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap barang bawaan terdakwa namun tidak ditemukan narkoba sehingga dipanggil saksi Puri yang merupakan seorang bidan dari Puskesmas Padang Tikar untuk melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip transparan didalam celana dalam terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diakui merupakan milik terdakwa yang didapat dengan cara membelidari Sdr Rini di Beting dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal warna putih telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Yang Diduga Narkoba Jenis Shabu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 dengan berat brutto sebesar 12,74 (dua belas koma tujuh empat) gram yang telah dilakukan penyisihan sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 untuk dilakukan pemeriksaan dengan hasil yang termuat dalam Laporan hasil Pengujian Nomor : LP-19.107.99.20.05.0877.K tanggal 25 Oktober 2019 dari Badan POM RI di Pontianak yang disimpulkan bahwa kristal warna putih yang diperiksa adalah *benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba*;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya membeli, menyerahkan, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **KAMARIA Als RIA Bin SAIRAN** pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Medan Seri Depan Kantor Polisi Pos Padang Tikar Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Junaidi dan saksi M Sunandara Kalsi yang merupakan anggota Kepolisian terhadap terdakwa yang diduga bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu dan informasi terakhir bahwa terdakwa sedang membawa narkotika jenis shabu sehingga ketika terdakwa sedang menuju rumahnya dengan mengendarai ojek sepeda motor, terdakwa diberhentikan oleh saksi saksi Junaidi dan saksi M Sunandara Kalsi di depan Kantor Polisi Pos Padang Tikar yang beralamat di Jalan Raya Medan Seri Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap barang bawaan terdakwa namun tidak ditemukan narkotika sehingga dipanggil saksi Puri yang merupakan seorang bidan dari Puskesmas Padang Tikar untuk melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip transparan didalam celana dalam terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diakui merupakan milik terdakwa yang didapat dengan cara membelidari Sdr Rini di Beting dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal warna putih telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 dengan berat brutto sebesar 12,74 (dua belas koma tujuh empat) gram yang telah dilakukan penyisihan sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 untuk dilakukan pemeriksaan dengan hasil yang termuat dalam Laporan hasil Pengujian

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LP-19.107.99.20.05.0877.K tanggal 25 Oktober 2019 dari Badan POM RI di Pontianak yang disimpulkan bahwa kristal warna putih yang diperiksa adalah *benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah membaca, surat tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-135/MEMPA/12/2019, tertanggal 27 Januari 2020 yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KAMARIA Als RIA Bin SAIRAN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsisdair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai baju warna orange;
 - 1 (satu) helai kerudung warna orange;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat serbuk kristal bening dengan berat brutto 12,47 (dua belas koma empat tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 570/Pid.Sus/2019/PN Mpw, tanggal 19 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KAMARIA Alias RIA Binti SAIRAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai baju warna orange;
 - 1 (satu) helai kerudung warna orange;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening dengan berat brutto 12,47 (dua belas koma empat tujuh) gram;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca Akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 570/Pid.Sus/2019/PN Mpw Jo Nomor 5/Akta.Pid/2020/PN Mpw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Mempawah yang isinya Penuntut Umum telah

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan banding pada tanggal 25 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mempawah dengan relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 570/Pid.Sus/2019/PN Mpw Jo Nomor 5/Akta.Pid/2020/PN Mpw;

Telah membaca memori banding dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 3 Maret 2020 sebagaimana Akata Permintaan Memori Banding Nomor 570/Pid.Sus/2019/PN Mpw Jo Nomor 5/Akta.Pid/2020/PN Mpw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah dan terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan /diserahkan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2020 sesuai dengan relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 570/Pid.Sus/2019/PN Mpw Jo Nomor 5/Akta.Pid/2020/PN Mpw yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang menyatakan “ tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut adalah hendak dijual dan akan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri “. Berdasarkan fakta hukum didepan persidangan yang didapat dari keterangan para saksi, Terdakwa pada saat itu ditangkap ditemukan narkoba jenis shabu dicelana dalamnya. Apakah Terdakwa memiliki tujuan untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut, baik sendiri maupun bersama dengan BAHAR ALS EMI, hal tersebut belum terbukti. Dengan demikian akan lebih tepat apabila pasal yang diputus merupakan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan ini memohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak memutus sebagai berikut :
 1. Menerima permintaan banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 570/Pid.Sus/2019/PN Mpw, tanggal 19 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari hukuman pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, di mana pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus di tingkat banding Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada 25 Februari 2020, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 19 Februari 2020, dengan demikian permintaan banding tersebut diragukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 570/Pid.Sus/2019/PN Mpw telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas pertama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2020 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Maret 2020 sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, terhitung sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan 11 Maret 2020 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 570/Pid.Sus/2019/PN Mpw tanggal 19 Februari 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah tepat dan benar baik mengenai pertimbangan yang dikemukakan maupun mengenai bentuk dan ukuran pidana yang dikenakan kepada Terdakwa karena itu mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Banding dan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Tingkat Pertama;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 570/Pid.Sus/2019/PN Mpw tanggal 19 Februari 2020 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara bagi kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang disebutkan diamar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 570/Pid.Sus/2019/PN Mpw, tanggal 19 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Senin** tanggal **30 Maret 2020** oleh kami **H.Sunaryo Wiryo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Akhmad Rosidin, S.H.,M.H.**, dan **H. Totok Prijo Sukanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim - Hakim Anggota Majelis, dan putusan ini diucapkan pada hari itu Juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Djamiatul Ichwan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis,

ttd

Akhmad Rosidin, S.H., M.H.

ttd

H. Totok Prijo Sukanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. Sunaryo Wiryo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Djamiatul Ichwan, S.H.